

**UPAYA UNIT PENGELOLA PASAR DAERAH (UPPD) PASAR LAWANG KABUPATEN  
MALANG DALAM MEREALISASIKAN TARGET PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR  
RETRIBUSI PASAR**

Defrilian Happy Gugus Aineke Putri, Agus Yulianto, S.H, M.H, Dr Iwan Permadi, S.H, M.Hum

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email: Devheppy@yahoo.com

**Abstrak**

Indonesia merupakan Negara yang sangat berkembang, dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun budayanya. Kondisi Indonesia saat ini yang terlihat kurang stabil, membuat Pemerintah berpikir terus untuk melanjutkan suatu pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat, pembangunan yang dimaksud mencakup semua bidang aspek kehidupan. Pemerintah saat ini sedang mengupayakan kemajuan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan cara memperbaiki pendapatan dan meningkatkan pendapatan untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi. Otonomi Daerah merupakan perubahan besar dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pemerintah Daerah harus bisa mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia di Daerahnya, untuk membiayai pembangunan yang telah direncanakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana terbesar bagi pembangunan di daerah. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan sumbangsih cukup besar, sehingga sangat diperhatikan berkaitan dengan obyek-obyek potensial. Salah satu retribusi yang terpenting adalah retribusi pasar. Ini dikarenakan kegiatan di pasar yang terus berkelanjutan setiap harinya. Adapun subyek retribusi dalam hal ini adalah para pedagang yang berjualan di pasar Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pendapatan, Retribusi.

**Abstract**

Indonesia is a highly developed country, seen from the economic, social, and cultural. Indonesia's current situation looks less stable, making the government think continuous to resume a better development of society, the development encompasses all areas of life aspects. The government is currently seeking development progress for the public welfare, by improving revenue and increasing revenue for the improvement of economic growth. Regional autonomy is a major change in the system of democracy in Indonesia. Local Governments should be able to manage natural resources and human resources in the terrain is, to finance the planned development. Revenue (PAD) is one of the biggest sources of funding for development in the area. Retribution is one source of revenue (PAD) that contribute quite large, so it is considered related to the potential objects. One of the most important is the level of market. This is because the activities are ongoing in the market every day. The subject

of the levy in this case is the traders who sell in the market Lawang Lawang District of Malang.  
Keywords: Local Government, Revenue, Retribution

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang sangat berkembang, dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun budayanya. Kondisi Indonesia saat ini yang terlihat kurang stabil, membuat Pemerintah berpikir terus untuk melanjutkan suatu pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat, pembangunan yang dimaksud mencakup semua bidang aspek kehidupan. Tujuan pembangunan tersebut pada dasarnya untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia yang sudah dijelaskan pada Pancasila sila ke lima.

Pemerintah saat ini sedang mengupayakan kemajuan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan cara memperbaiki pendapatan dan meningkatkan pendapatan untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi. Dengan upaya Pemerintah dalam memperbaiki pendapatan dan meningkatkan pembangunan akan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai perbaikan taraf hidup, sehingga dengan ini akan membuat masyarakat lebih sadar akan arti pembangunan dan mendorong agar masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan yang lebih baik.

Daerah di Indonesia akan dibagi menjadi daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil dimana daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah, oleh karena itu di daerah pemerintahan bersendi atas dasar permusyawaratan.<sup>1</sup>Otonomi Daerah telah membawa dampak positif bagi pembangunan di daerah. Berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945, pembangunan di Indonesia memiliki tujuan yaitu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Otonomi Daerah merupakan perubahan besar dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup>Dadang Solihin, **Otonomi Daerah**, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 1.

Pemerintah Daerah dituntut harus mampu untuk melaksanakan pembangunan daerah di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah harus bisa mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia di Daerahnya, untuk membiayai pembangunan yang telah direncanakan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana terbesar bagi pembangunan di daerah. Setiap daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda-beda berdasarkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber penerimaan yang besar dan paling diandalkan. Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Sedangkan Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan.

Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan yang cukup besar sehingga Pemerintah harus lebih berupaya dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah tersebut. Menurut Brotodiharjo, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan perolehan retribusi daerah dapat berupa Sosialisasi, yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya biaya bagi pembangunan.<sup>2</sup>

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan sumbangsih cukup besar, sehingga sangat diperhatikan berkaitan dengan obyek-obyek potensial. Salah satu retribusi yang terpenting adalah retribusi pasar. Ini dikarenakan kegiatan di pasar yang terus berkelanjutan setiap harinya. Adapun subyek retribusi dalam hal ini adalah para pedagang yang berjualan di pasar Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

Menurut hasil wawancara kepada Bapak Jakfar sekretaris di Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang, target dalam penarikan retribusi pasar sudah memenuhi target yaitu sebesar Rp 525.555.000,00, yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Jasa Pelayanan Pasar. Tetapi dalam faktanya kendala yang dihadapi oleh Unit Pengelola Pasar Daerah dalam melakukan penarikan retribusi pasar kepada para pedagang yang ada di pasar adalah karena adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Jasa Pelayanan Pasar yang menyulitkan para pedagang. Sehingga setiap

---

<sup>2</sup>R. Santoso Brotodirhajo, **Pengantar Ilmu Pajak**, Edisi Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm 25.

dilakukan penarikan retribusi, pedagang selalu mengeluh kekurangan karena adanya kenaikan retribusi pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Jasa Pelayanan Pasar. Jadi pihak Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) saat ini berupaya mengoptimalkan penarikan retribusi pasar agar tetap memenuhi target dan berupaya terus agar bisa lebih meningkat setiap tahunnya.

## **B. Masalah/ Isu Hukum**

1. Bagaimana upaya Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang Kabupaten Malang dalam merealisasikan target pendapatan daerah dari sektor retribusi pasar?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar lawang dalam merealisasikan target pendapatan daerah dari sektor retribusi pasar?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Metode dan jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dilakukan dengan cara meneliti dilapangan dan mengunjungi langsung lokasi yang menjadi bahan penelitian dengan titik fokusnya pada penelitian lapang.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini mencari jawaban upaya UPPD pasar lawang dalam merealisasikan target penerimaan Daerah dari sektor retribusi pasar.

### **2. Jenis dan sumber data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang langsung diperoleh dengan tehnik di lapangan.<sup>4</sup>Data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara secara langsung (*interview*) dengan responden penelitian, serta melalui observasi untuk mengumpulkan dan mencatat data-data atau dokumen-dokumen dari lokasi penelitian.<sup>5</sup> Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang terkait dengan retribusi pasar yaitu:

- 1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang
- 2) Kepala Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang Kabupaten Malang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UII Press, Jakarta, 1983, hlm 51.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Ibid*, hlm 121.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 12.

- 3) Karyawan Dinas Pasar pada Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang
- 4) Pedagang pasar Lawang Kabupaten Malang 6 orang pedang yaitu:
  - a) 2 orang pemilik kios
  - b) 2 orang pemilik toko
  - c) 2 orang PKL

#### b. Data Skunder

Data skunder ini merupakan data pelengkap dalam menunjang penelitian di lapangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur buku, berbagai peraturan perundang-undangan, artikel di internet, dan surat kabar.

#### c. Data Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah ensiklopedi hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### 3. Tehnik memperoleh data

Teknik pengumpulan data mempunyai beberapa cara atau teknik tertentu. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data ini berdasarkan cara, seperti; wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan analisis isi.<sup>6</sup> Teknik yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara (*interview*), menggunakan *interview* bebas terpimpin (*controlled interview*) yaitu wawancara yang menggunakan *interview guide* yang berupa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan cara pengajuan pertanyaan diserahkan sepenuhnya kepada keluwesan *interview* untuk menghilangkan kekakuan dalam proses *interview*.<sup>7</sup> Dalam teknik wawancara ini sangat dibutuhkan dalam penelitian yang bersifat empiris, karena untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mendapatkan informasi atau data. Wawancara ini dilakukan dalam bentuk wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu:

- 1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

<sup>6</sup>Hasan, Iqbal, **Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 83.

<sup>7</sup> Marzuki, **Metodologi Riset**, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1991, hlm 55.

- 2) Kepala Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang Kabupaten Malang
- 3) Karyawan Dinas Pasar pada Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang
- 4) Pedagang pasar Lawang Kabupaten Malang

#### b. Observasi

Observasi adalah peninjauan secara cermat, sebelum praktik, atau sebelum mengadakan suatu penelitian.<sup>8</sup> Cara pengumpulan data secara observasi berguna untuk meninjau keadaan lapangan secara langsung dari segi fenomena, gejala, sampai hal yang sudah terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan di Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang Kabupaten Malang.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan langsung dengan penelitian sesuai judul di atas.

### **D. Pembahasan**

#### **1. Upaya Unit Pelaksana Pasar Daerah (UPPD) Pasar Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Dalam Melakukan Penarikan Retribusi Pasar.**

Retribusi pasar merupakan sumber pendapatan daerah terbesar, khususnya dalam pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Dinas pasar merupakan salah satu dinas yang menggali dana dari sektor retribusi pasar untuk dimasukkan ke dalam pendapatan asli daerah (PAD). Dalam melaksanakan program tersebut dinas pasar melaksanakan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Jasa Pelayanan Pasar dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dalam era Otonomi Daerah saat ini Pendapatan asli daerah (PAD) sangat berpengaruh besar dalam pembangunan di daerah, sehingga Pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap daerah dalam mengatur dan menggali sumber dana sesuai dengan kondisi di setiap daerah otonomi. Retribusi pasar perlu ditingkatkan dengan cara lebih mengoptimalkan penarikan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Jasa Pelayanan Pasar.

---

<sup>8</sup>[m.artikata.com/arti-342618-observasi.html](http://m.artikata.com/arti-342618-observasi.html), diakses tanggal 25 September 2014.

Dalam penarikan retribusi pihak pemungut retribusi Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang melakukan penarikan retribusi kepada pedagang setiap hari, dengan cara memberikan karcis pembayaran kepada pedagang di pasar Lawang agar lebih efektif, sebelum adanya karcis pembayaran pihak Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) memberikan kartu atau buku langganan kepada pedagang untuk melakukan pembayaran sehingga dirasa tidak efektif dan menyulitkan pihak unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) dalam melakukan penarikan retribusi, oleh karena itu saat ini langkah yang efektif untuk penarikan retribusi kepada pedagang adalah dengan memberi karcis pembayaran harian yang bertujuan agar pedagang lebih taat dalam pembayaran retribusi.<sup>9</sup>Pembangunan pasar Lawang diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sesuai berita acara serah terima tanggal 19 Nopember 2013 nomor 034/ABP.Div.PNG/XI/2013.

## **2. Upaya Unit Pelaksana Pasar Daerah Dalam Merealisasikan Target Penarikan Retribusi Pasar.**

Dalam merealisasikan target penarikan retribusi pasar pihak Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang melakukan berbagai cara antara lain yaitu:<sup>10</sup>

- a. Memperkuat proses pemungutan retribusi pasar
- b. Melakukan pengawasan terhadap pemugutan retribusi pasar
- c. Bekerjasama dengan instansi yang terkait dengan pasar Lawang
- d. Melakukan perbaikan dan pembangunan terhadap kondisi pasar Lawang.

Dalam upaya merealisasikan target retribusi pasar Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang melakukan proses pemungutan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Jasa Pelayanan Pasar, dengan berdasarkan hukum seperti ini diharapkan pegawai Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang khususnya pegawai yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi pasar merasa aman dan mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pihak yang berperan penting dalam melakukan pengawasan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar serta Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang. Kedua dinas ini mempunyai tanggung jawab yang penuh

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Anang, Kepala Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) Pasar Lawang, Tanggal 8 Desember 2014, Pukul 09.00 WIB.

<sup>10</sup> Sumber: Data Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang.

dalam mengawasi segala kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan retribusi pasar, karena peluang kecurangan dalam pemungutan retribusi dapat saja dilakukan dengan berbagai cara seperti kecurangan penarikan retribusi tanpa menggunakan karcis, pemalsuan data-data dalam penarikan retribusi setiap harinya dan kecurangan terhadap laporan yang terjadi di lapangan, kecurangan-kecurangan seperti yang sudah dijelaskan itulah yang perlu dilakukan pengawasan yang lebih optimal oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar khususnya Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang sebagai unit yang langsung mengelola pasar Lawang.<sup>11</sup>

Hal lain yang juga perlu menjadi tugas dari Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang adalah bekerja sama dengan instansi yang terkait dengan kegiatan pasar Lawang, instansi yang berkaitan tersebut adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), karena terkait dengan letak kondisi pasar Lawang sebagai salah satu pasar wisata di Kabupaten Malang, sehingga perlu adanya koordinasi terhadap kondisi angkutan jalan raya yang menjadi pendukung perkembangan pasar agar tetap tertata dengan baik dan mengurangi kemacetan di jalan raya sekitar pasar Lawang.<sup>12</sup>

## **E. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dibahas diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang dalam pelaksanaan penarikan retribusi sudah lebih baik, peningkatan target retribusi sejak tahun 2003 hingga saat ini. Peningkatan yang melebihi target saat ini didukung oleh pihak-pihak yang berkaitan yaitu pedagang dan petugas pemungut retribusi yang setiap harinya selalu berusaha terus bekerjasama dalam pencapaian target realisasi retribusi. Dilihat dari banyaknya toko, bedak, Los, dan PKL yang berpotensi meningkatkan target retribusi hingga pencapaiannya melebihi target realisasi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar, pasar Lawang masuk menjadi urutan pertama dari seluruh pasar di Kabupaten Malang yang target retribusinya melebihi 100%. Berdasarkan informasi

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Anang, Kepala Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) Pasar Lawang, Tanggal 8 Desember 2014, Pukul 09.00 WIB

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Andini, Pegawai Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) Pasar Lawang, Tanggal 8 Desember 2014, Pukul 10.00 WIB.



data di Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar lawang ada 962 pelanggan retribusi dihitung dari jumlah keseluruhan pedagang.

2. Dalam merealisasikan target retribusi pasar Unit Pengelola Pasar daerah (UPPD) pasar Lawang melakukan berbagai upaya yaitu dengan memperkuat proses pemungutan, mengawasi proses pemungutan, bekerjasama dengan instansi yang terakit dengan pasar Lawang, perbaiki terhadap kondisi pasar, sehingga upaya yang dilakukan membuat pedagang maupun pembeli merasa aman dan nyaman.
3. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang, terutama oleh petugas pemungut retribusi adalah banyaknya toko atau bedak yang tutup sebelum dilakukan penarikan retribusi, sehingga pedagang yang menutup tokonya lepas dari penarikan retribusi harian yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi. Keadaan pasar yang becek yang membuat beberapa pedagang memilih untuk menutup kiosnya, dan PKL yang sering memanfaatkan kondisi keramaian untuk menghilang menghindari pemungutan retribusi pasar terutama pada hari sabtu dan minggu.
4. Upaya yang dilakukan Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) pasar Lawang dalam mengatasi hambatan atau kendala yang ada dipasar adalah dengan mendata ulang pedagang yang belum membayar retribusi pasar, memberi fasilitas yangnng terbaik, serta pengamanan pasar agar lebih aman.

## **F. Saran**

Dari hasil penelitian, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Memberikan sanksi tegas kepada pedagang yang sering melanggar aturan seperti mengindari dari pembayaran retribusi dan keterlambatan pembayaran retribusi, sesuai dengan peraturan hukum.
2. Melakukan pengembangan potensi pasar agar lebih baik dan dapat terus melebihi pencapaian target realisasi.

3. Memperbaiki kondisi-kondisi pasar yang mengganggu pedagang maupun pengunjung pasar agar nyaman berbelanja di pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Dadang Solihin, **Otonomi Daerah**, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Hasan, Iqbal, **Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Marzuki, **Metodologi Riset**, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1991.

R. Santoso Brotodirhajo, **Pengantar Ilmu Pajak**, Edisi Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UII Press, Jakarta, 1983.

### INTERNET

[m.artikata.com/arti-342618-observasi.html](http://m.artikata.com/arti-342618-observasi.html), diakses tanggal 25 September 2014.